

**TINJUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT
HUKUMNYA BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Oleh

Dicky Charly Makuku

Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: dickycharlymakuku@gmail.com

Abstract

Marriage is one of the significant occasions in human existence, in human existence with its different legitimate outcomes. Hence the law directs this issue of marriage exhaustively. Indonesia has appropriately directed marriage techniques in Regulation No. 1 of 1974. This Marriage Regulation expects to control the relationship of an ideal, blissful and everlasting life in a family to make fondness and shared love in the family. In Regulation No. 1 of 1974 on Marriage (hereinafter alluded to as the Marriage Regulation), the importance of Marriage will be, "Marriage is the internal birth connection between a man and a lady as a couple fully intent on framing a blissful and everlasting family (family) in light of the One Genuine Godhead". In Regulation No. 1 of 1974 on Marriage, blended relationships without anyone else place the spouse in accommodation to the citizenship status of the husband. In likemanner, it isn't without anyone else that the spouse is dependent upon the regulations relevant to the husband. This is made sense of in article 58 which determines that for people of various identities who plays out a blended marriage, can get citizenship from his/her life partner and may likewise lose his citizenship, as per the strategies indicated in the relevant Regulation on citizenship of the Republic of Indonesia.

Keywords : Marriage, Mixed Marriage And Its Legal Consequences In The Law No.1 Of 1974 Concerning Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran merupakan salah satu jenis perkawinan yang memiliki standar hukum yang sah di Indonesia. Perkawinan campuran dalam Peraturan Perkawinan diatur dalam pasal 57 yang menyatakan bahwa hubungan campuran adalah "hubungan antara dua orang yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu perkumpulan adalah penduduk Indonesia". Selain Peraturan Perkawinan, hubungan campuran juga diarahkan dalam Regeling operation de gemengde huwalijken dengan menyatakan bahwa hubungan campuran adalah "hubungan antara orang-orang yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan". Dari pemahaman tentang hubungan campuran dalam Peraturan Perkawinan dan Regeling

operation de gemengde huwalijken, disadari bahwa hubungan yang terjadi antara pertemuan bagaimanapun harus bergantung pada peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dari pengertian campuran di atas, juga dapat diketahui bahwa salah satu akibat halal yang akan timbul dari hubungan perkawinan campuran adalah memperoleh kewarganegaraan atau kekurangan kewarganegaraan dari arisan yang menyelesaikan perkawinan. Hal ini terjadi mengingat adanya perbedaan identitas yang dimiliki oleh pihak yang akan menyelesaikan perkawinan campuran ini. Sehingga dengan memperhatikan asas-asas sah yang bersangkutan, hasil-hasil yang halal itu tidak

seluruhnya ditetapkan dalam batu untuk kedua akad tersebut.

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28B ayat 1 masuk akal bahwa setiap orang memiliki hak istimewa untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan mereka melalui perkawinan yang sah. Perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang ditunjuk oleh peraturan negara yang ketat dan ketat. Jadi berbagai macam hubungan itu sah-sah saja, asalkan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan, termasuk

METODE PENELITIAN

Salah satu perintah tridharma pendidikan lanjutan adalah memimpin latihan ujian logika. Jadi gerakan ujian unggulan yang sah merupakan indikasi telah dilaksanakannya salah satu perintah tridharma pendidikan lanjutan. Pemeriksaan logis direncanakan untuk mendapatkan informasi yang benar tentang item yang dikonsentrasikan mengingat perkembangan angka yang dirasakan oleh peneliti mapan mitra di bidang kemampuan beradaptasi (intersubjektif), selanjutnya penemuan konsekuensi eksplorasi logis dirasakan untuk mereka. sifat logis (wetenschappelijkheid) dapat diikuti kembali oleh rekan-rekan yang tertarik dan merupakan hal yang baru (nieuw moet zijn).

Dalam memimpin eksplorasi logis, penelitian harus memanfaatkan teknik dengan alasan bahwa pemanfaatan strategi merupakan tanda suatu ilmu. Teknik menyiratkan bahwa pemeriksaan terjadi sesuai dengan pengaturan tertentu yang berarti mengikuti cara tertentu

untuk mencapai tujuan, menyiratkan bahwa eksplorasi tidak bekerja sembarangan. Dalam eksplorasi hukum, strategi digunakan juga sebagai bahasa yang sah yang dapat dirasakan oleh rekan-rekan dan setiap pembawa sah.

Istilah strategi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata teknik dan kata penelitian. Kata teknik berasal dari bahasa Yunani, khususnya *methodos* yang berarti jalan atau menuju satu arah. Teknik adalah tindakan logis yang dihubungkan dengan strategi kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek pemeriksaan, dengan tujuan akhir untuk menemukan jawaban yang dapat dilegitimasi secara deduktif dan memasukkan legitimasinya, sedangkan pemikiran eksplorasi adalah suatu rangkaian pemikiran. bermacam-macam informasi dan penyelidikan informasi dilakukan secara efisien dan logis untuk mencapai tujuan tertentu, baik kuantitatif dan subjektif, eksplorasi atau non-percobaan, intuitif atau non-cerdas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran

Di bawah pengawasan pembentukan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebelum dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 1974, hubungan campuran diarahkan oleh Koninklijk Besluit 29 Desember 1896 No. 23. Pedoman ini disebut *Regeling operation de Gemengde Huwalijken* yang juga disebut *Gemengde Huwalijken Regeling*, dengan pemotongan G.H.R yang sekarang biasanya disinggung sebagai Pedoman Perkawinan Campuran.

Untuk mengetahui hal ini, perlu diperhatikan bahwa GHR dirancang pada tahun 1896 dan diproklamasikan pada tahun

1989. Sekitar waktu itu pengaturan tentang angkatan kerja aturan ex pasal 16 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving) masih mengacu pada pedoman tempat tinggal. Jadi mengenai aturan staf, berlaku untuk orang luar yang menjadi penghuni Indonesia (Hindia Belanda), peraturan Indonesia yang berlaku dan bukan peraturan publik itu sendiri. Untuk orang luar Eropa, misalnya individu yang merupakan penduduk Inggris atau Jerman yang merupakan penghuni Indonesia, semua B.W. peraturan perkawinan diatur. ini bermaksud agar orang-orang tersebut mempunyai pilihan untuk menikah, yang diatur adalah keadaan materiil dari pengaturan BW Indonesia dan bukan keadaan materi dari peraturan publik itu sendiri. Maka pada tahun 1989 di bidang pengaturan perkawinan, penting untuk diperhatikan apakah yang bersangkutan merupakan penghuni atau bukan penghuni. Identitas tidak mempengaruhi aturan perkawinan mana yang berlaku. Kontras dalam peraturan pernikahan hanya dibuat antara penghuni dan non-penghuni, dan antara pertemuan (Eropa, Bumiputera, Timur asing) tidak peduli apa etnis individu yang bersangkutan. Pasal 16 baru diganti pada tahun 1915 dengan standar kewarganegaraan (nationaliteitsbeginsel). Apalagi pada tahun 1898 baru ada peraturan kewarganegaraan bagi Belanda (yaitu Wet operation het Nederlanderschap en het Ingezetenschap); sesuai peraturan ini hanya orang Belanda yang memiliki kewarganegaraan Belanda. Sesuai peraturan ini, individu Bumiputera dan Unfamiliar Timur yang dibawa ke dunia di Indonesia adalah orang luar. Sementara itu, pada tahun 1910, Peraturan Negara Belanda (Nederlands Onderdaanschap van niet Nederlanders) disahkan.

GHR dapat dianggap dengan asumsi kita fokus pada peristiwa yang disebutkan di atas, untuk lebih spesifik bahwa "status karakter" antara penduduk yang jauh dari warga negara dan penduduk Belanda adalah sesuatu yang sangat mirip.

Arti penting perkawinan campuran menurut Pasal 1 GHR adalah perkawinan antara "orang perseorangan" yang berada "di" Indonesia dengan tunduk pada berbagai peraturan.

Pengertian ini sangat luas cakupannya, tidak membatasi pentingnya persatuan campuran dengan hubungan antara penduduk Indonesia atau antara penghuni Indonesia ("antara individu") dan hubungan yang bertindak di Indonesia, mengingat bahwa perkawinan di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan adalah hubungan campuran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1, perkawinan antara dua orang yang berkewarganegaraan jauh dan bukan penduduk Indonesia yang diadakan di luar Indonesia, misalnya orang Badui dengan orang Prancis, adalah perkawinan campuran dalam perasaan GHR. (Siong 1958) Pemahaman seperti itu terlalu ekspansif, mengingat pada saat perkawinan itu terjadi secara positif belum ada keterkaitannya dengan peraturan Indonesia, sehingga di luar kemungkinan peraturan Indonesia untuk diterapkan dalam perkawinan itu. Namun, jika kedua pasangan itu kemudian menjadi penduduk Indonesia dan salah satu dari mereka mengajukan gugat di bawah pengawasan pengadilan daerah yang tetap untuk membatalkan perkawinan karena alasan yang tidak diketahui, mereka tidak dapat memikirkan perkawinan campuran dan memperlakukan pengaturan GHR.

Pengertian di atas juga mencakup hubungan yang dipimpin ke luar negeri antara dua penduduk Indonesia yang bergantung pada berbagai peraturan di Indonesia atau antara penduduk Indonesia dengan orang luar. Dalam hal apapun, dengan asumsi pihak atau perkumpulan yang sebelumnya bergantung pada semua atau sebagian dari peraturan perkawinan BW, maka pada saat itu berlaku pengaturan pasal 83 BW untuk perkawinan itu.

Sebagai gambaran perkawinan campuran dalam perasaan GHR yang juga merupakan perkawinan sedunia yang diatur dalam Pasal 83 BW, khususnya:

Antara dua warga Indonesia, yang satu memiliki tempat dengan arisan Eropa dan yang lain memiliki tempat dengan arisan Tionghoa Timur.

Di antara dua warga Indonesia, yang satu memiliki tempat dengan arisan Tionghoa Timur dan yang lain memiliki tempat dengan kumpul NonTionghoa Timur.

Antara seorang individu dari pertemuan Eropa atau Timur Cina yang tidak dikenal dan individu yang merupakan publik luar.

Selanjutnya, ada pertentangan antara pengaturan Pasal 83 BW dari satu sudut pandang dan pengaturan GHR sekali lagi. Mengingat segala sesuatunya, Pasal 83 BW berlaku dengan alasan bahwa:

Pasal 83 BW, merupakan pengaturan bagi HPI yang tingkatnya lebih penting dari peraturan umum. Walaupun penjelasannya bukan bidang kekuatan sebenarnya, GHR juga untuk hubungan yang diadakan di luar negeri yang harus dilihat dari pengaturan Pasal 10 GHR, meskipun ternyata direncanakan terutama untuk hubungan di Indonesia. (Subekti 2003)

Alasan yang lebih beralasan adalah bahwa pengaturan pasal 1 dan pasal 10 GHR merupakan pengaturan yang mulai berlaku pada tahun 1898, sedangkan pasal 83 BW baru disahkan pada tahun 1915 (pasal 83 BW yang lama pada tahun 1819 adalah diubah tentang penggantian pedoman rumah dengan aturan tempat tinggal). etnis sehubungan dengan aturan staf pasal 16 A.B). Jadi pengaturan Pasal 83 BW lebih muda daripada pengaturan Pasal 1 dan 10 GHR, sehingga GHR tidak memiliki kaitan yang signifikan dengan masalah yang diatur dalam Pasal 83 BW.

BW sendiri tidak memberikan pengaturan sehubungan dengan hubungan yang diadakan di negara ini, jika oleh beberapa keberuntungan salah satu pihak tergantung pada semua atau sebagian dari peraturan Eropa, maka hubungan di mana pasangan yang akan datang tergantung pada berbagai peraturan berlaku pengaturan GHR.

Selain itu, sesuai pasal 1 GHR, perkawinan antara dua orang di Indonesia yang memiliki tempat kumpul yang sama, namun tergantung pada berbagai peraturan, misalnya: Bumiputera yang beragama Kristen dan Bumiputera yang beragama Islam, adalah perkawinan campuran. pernikahan dalam perasaan GHR. Apalagi dua orang luar, satu berkewarganegaraan Indonesia dan satu lagi berkewarganegaraan asing.

Dengan dikeluarkannya pedoman ini, pemerintah memberikan arti penting pada hubungan campuran dalam sensasi pernikahan yang adil antara penghuni Indonesia dan warga negara luar. Selain itu, Pedoman 1/1974 juga tidak menyebutkan perkumpulan mana yang harus melakukan hubungan campuran. (Cahyowati 2004)

Pasal 59 ayat 2 pedoman ini menetapkan bahwa "hubungan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan di bawah pedoman ini". Dari pasal di atas, secara umum akan tertutup seolah-olah ada atau akan ada strategi perkawinan untuk hubungan campuran yang tidak sama dengan GHR (Stbl. 1898 No. 158). Terlepas dari itu, keyakinan yang dipertanyakan ini memunculkan masalah dan kelemahan sehubungan dengan aturan mana yang akan berlaku untuk koneksi campuran.

Hal lain yang berkaitan dengan ini adalah apakah prinsip-prinsip yang dianut dalam PP 1/1974 tentang hubungan campuran tidak akan setara dengan GHR?

Apabila dilihat dari pengertian substansial tentang istilah perkawinan campuran dalam perasaan pembuat undang-undang, maka secara umum akan terungkap dalam Pasal 1 GHR dan dipandang sebagai pengulangan yang nyata dari apa yang telah dituangkan dalam presentasi, khususnya: "Perkawinan antar masyarakat di Indonesia bergantung pada pedoman yang berbeda yang disebut perkawinan campuran.

Menurut pengertian yang dianut selama ini, serta dibuktikan oleh undang-undang, perkawinan sedunia juga termasuk perkawinan campuran, maka pedoman Pasal 57 PP1/1974 adalah off-base, mengingat tanpa pasal ini tidak ada Alasan kuat perlu dicermati bahwa perkawinan sedunia adalah perkawinan campuran, baik antara penduduk Indonesia dengan untouchable, maupun antara paria dengan pedoman yang berbeda.

Jadi akhir yang bisa ditarik adalah para pengelola tidak berharap untuk memberikan satu pemahaman lagi tentang hubungan campuran, tetapi hanya menggambarkan satu peristiwa. Sementara itu, orang-orang miskin

lainnya yang dikendalikan dapat kembali ke aturan lama, karena seluruh penjelasan telah dibaca: "Untuk memastikan keyakinan yang kuat, pernikahan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, di bawah pengawasan pedoman ini. terjadi, dilakukan dengan peraturan yang berlaku, Demikian pula, mengenai sesuatu yang tidak dikendalikan oleh pedoman ini tanpa bantuan orang lain, pedoman yang berlaku berlaku.

Selain itu, jika ditelusuri dalam penjelasan di bawah ini, ada tiga kalimat umum yang mengatakan, maka pada akhirnya, Anda juga harus memiliki keputusan untuk mewajibkan setiap pemikiran asli yang dialami masyarakat saat ini. Sehingga cenderung dirasakan bahwa hubungan campuran tidak hanya terbatas pada hubungan antara penduduk Indonesia dan orang luar di Indonesia, tetapi juga mencakup hubungan campuran antara agama dan keyakinan

Ikatan perkawinan merupakan bagian penting dalam pembinaan keluarga yang rukun dan saling menyayangi, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan mempunyai pedoman- pedoman yang sah yang langsung menjadi penting. Pemanfaatan norma-norma yang sah dalam pelaksanaan perkawinan sangat penting untuk menghadapi kehormatan, tanggung jawab, dan komitmen setiap pembanding dengan struktur keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain merupakan suatu perkara yang berat, perkawinan juga merupakan suatu alat bukti yang sah, karena dalam melangsungkan suatu perkawinan, hendaknya kita menaati peraturan perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara, khususnya Perda no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Pedoman Perkawinan) diproklamasikan pada tanggal 2 Januari 1974

beserta aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pedoman Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) yang mulai berkuasa pada tanggal 1 Oktober 1975. Sebelum melihat percampuran hubungan menurut Pergub Nomor 1 Tahun 1974, sangat berarti terlebih dahulu mengetahui arti perkawinan, menurut Pedoman Perkawinan arti perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk berjalan sebagai satu tim yang benar-benar berharap untuk membentuk keluarga (keluarga) yang hidup dan abadi dalam pancaran Ketuhanan Yang Mahakuasa. (Cahyowati 2004) tentang sambungan campuran, ada beberapa perbedaan dalam menangani, menggabungkan yang dinyatakan dalam standar.

Pernikahan di Seluruh Dunia; khususnya antara penduduk dan orang luar, antara orang luardengan berbagai peraturan, dan hubungan yang diadakan di luar negeri, Perkawinan antar ikat; (intergensial). Adanya percampuran hubungan antar tandan karena adanya pembagian tandan penduduk oleh Pemerintah Perintis, Hubungan pribumi, misalnya hubungan antara wanita Sunda dan pria Jawa

Hubungan lintas agama, hubungan berbagai agama juga disebut hubungan campuran. Ilustrasi wanita Muslim menikah dengan pria Kristen. Dengan disahkannya Peraturan No. 1 Tahun 1974 pengaturan ini tidak berpengaruh signifikan. Makna perkawinan campuran dalam Peraturan Perkawinan diatur dalam Pasal 57 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam peraturan ini adalah perkawinan antara dua orang pribadi yang di

Indonesia tergantung pada berbagai peraturan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu yang berkumpul adalah penduduk asing dan salah satu yang berkumpul adalah penduduk asing, ” Hubungan, misalnya hubungan campuran dan hubungan yang dipimpin eksternal Indonesia dapat mencakup 2 (dua) perangkat hukum yang berbeda secara keseluruhan, sehingga strategi dan pengaturan yang mempengaruhi legitimasi perkawinan dan hasil yang sah perlu difokuskan pada perangkat hukum. setiap wanita jam dan suami untuk menjadi. Dengan perkawinan yang sah akan memperoleh hasil yang sah, demikian pula perkawinan campuran akan memperoleh hasil yang halal, khususnya.

Hasil perkawinan campuran pada anak diatur dalam Pasal 62 Perpres no. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Dalam hubungan percampuran tempat anak-anak diatur oleh pasal 59 ayat (1) peraturan ini. Oleh karena itu, hasil dari hubungan campuran pada anak-anak adalah: anak- anak dilahirkan ke dunia karena hubungan campuran mendapatkan peraturan publik dan peraturan umum dari ayah mereka. Untuk mengetahui situasi dengan anak-anak muda yang dibawa ke dunia dalam hubungan campuran tanpa bantuan dari orang lain harus diarahkan oleh pengaturan Peraturan Kewarganegaraan no. 62 Tahun 1958. Pada dasarnya Peraturan No. 62 Tahun 1958 berpedoman pada pedoman ius sanguinis sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 huruf b yang berbunyi: “Orang yang pada saat lahir mempunyai hubungan keluarga yang sah dengan ayahnya adalah penduduk Indonesia, dengan pengertian itu telah ada sebelum anak berusia 18 tahun, atau sebelum ia dikandung, menikah di bawah 18 tahun. Kerabat dan hubungan darah antara ayah dan anak

digunakan sebagai alasan untuk memutuskan kewarganegaraan anak yang dibawa ke dunia dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, jika ada hubungan keluarga, sehingga dalam hal lahirnya anak ke dunia dalam perkawinan yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, kewarganegaraan sang ayah secara alami memutuskan kewarganegaraan anaknya (Harp 1975).

Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

Sesuai Pasal 57 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam peraturan ini adalah perkawinan antara dua orang pribadi di Indonesia yang tergantung pada berbagai peraturan. Salah satu yang berkumpul adalah warga asing dan salah satu yang berkumpul adalah warga Indonesia.

Alasan sahnya perkawinan campuran di Indonesia adalah Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 59 ayat 1). Pasal 60 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hubungan campuran tidak dapat dilakukan sampai dibuktikan bahwa masih di udara oleh masing-masing pihak telah dipenuhi. Untuk menunjukkan bahwa keadaan-keadaan ini telah dipenuhi dan selanjutnya tidak ada halangan untuk masuk ke dalam hubungan campuran, individu-individu yang sebagaimana ditentukan oleh bahan hukum untuk pertemuan-pertemuan mereka yang terpisah disetujui untuk mendaftarkan hubungan diberikan dukungan bahwa keadaan-keadaan tersebut telah dipenuhi. Jika pihak yang berwenang tidak memberikan wasiat, sesuai dengan orang yang bersangkutan, Pengadilan akan memberikan

pilihan tanpa melanjutkan dan tidak ada daya pikat lebih lanjut tentang apakah penolakan untuk mengakui pernyataan tersebut sah atau tidak. Jika Pengadilan menyimpulkan bahwa penolakan itu tidak masuk akal, pilihannya adalah penegasan. Pernyataan atau pilihan untuk menggantikan proklamasi tidak mempunyai kekuatan lagi dalam hal perkawinan tidak dilangsungkan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan penjelasan.

1. Hasil Pernikahan Campuran yang Sah

Akibat sah atau hasil perkawinan campuran itu menyangkut identitas diri yang bersangkutan (suami/istri/wanita WNI) dan lebih jauh lagi status kewarganegaraan anak. Menurut sudut pandang yang sah, status kewarganegaraan seseorang menentukan kebebasan dan keahliannya sebagai penduduk. Individu yang memiliki status kewarganegaraan tidak akan sama dengan individu yang bukan penduduk negara tersebut, begitu pula sebaliknya, kekuasaan dan kebebasan orang luar juga dibatasi, kewarganegaraan individu menyebabkan individu tersebut memiliki ikatan yang sah dan bergantung pada hukum negara yang bersangkutan.

Kewarganegaraan menghasilkan hasil yang sah, khususnya kebebasan dan komitmen penduduk dan negara. Kebebasan dan komitmen warga adalah "isi" atau "sudut material" dari gagasan kewarganegaraan itu sendiri. Kebebasan dan komitmen penduduk sebagian besar tertuang dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Jaminan kewarganegaraan menurut bagian perkawinan mencakup pedoman solidaritas yang sah dan aturan keseragaman, khususnya:

- a) Baku Ius Soli, artinya aturan dalam pandangan wilayah atau tempat. Pedoman ini mengungkapkan bahwa seorang individu tidak diatur dalam batu

dari mana individu itu dikandung. Itu juga disebut tempat aturan kelahiran.

- b) Standar Ius Sangunis, aturan berdasarkan darah atau keturunan. Standar ini menyatakan bahwa etnisitas individu diselesaikan mengingat penurunan individu tersebut.

2. Masalah dan Pengaturan Pernikahan Campuran

a. Masalah Sah Pernikahan

Dalam Peraturan No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sah tidaknya perkawinan di Indonesia tergantung pada setiap agama dan keyakinan (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu, dalam hubungan perkawinan campuran yang diadakan di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perkawinan Indonesia, sehingga keabsahan perkawinan harus didasarkan pada peraturan yang ketat dan perlu diperhatikan bahwa dengan asumsi kedua pelaku, pasangan yang direncanakan mematuhi. dengan agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun jika berbeda agama, maka akan terjadi masalah hukum antar agama. Masalah tidak akan dikacaukan dengan asumsi bahwa pengaturannya adalah dengan kesiapan salah satu pihak untuk membaur/mengikuti agama pihak lain, namun masalah ini muncul untuk mempertahankan keyakinan mereka. Selain itu, dengan alasan bahwa Kantor Perpustakaan Umum menurut Surat Pernyataan Nomor 12 Tahun 1983, sudah tidak mampu lagi menawarkan. Padahal, sebenarnya sering terjadi pasangan menikah berdasarkan agama dari salah satu majelis, dan kemudian setelah pernikahan itu disahkan mereka kembali ke keyakinan mereka. Di Indonesia, perkawinan beda agama masih merupakan masalah yang sebenarnya harus ditangani dan diharapkan. Mengenai keabsahan perkawinan campuran

ini, tidak ada pedoman khusus, sehingga secara praktis sering berhasil dan untuk lebih memudahkan pasangan menikah menurut agama salah satu pihak, namun pada saat itu setelah perkawinan disahkan mereka kembali ke keyakinan khusus mereka. Selain itu, ada juga pasangan yang menikah di luar negeri, memang saat itu terdaftar di Indonesia mengingathal tersebut.

b. Masalah Pencatatan Mengenai Masalah Perkawinan Campuran

Dalam Peraturan No. 1 Tahun 1974 tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur tentang pendaftaran hubungan campuran. Dengan demikian, dalam hal perkawinan terjadi di Indonesia, pengaturan Pasal 2 ayat (2) Peraturan No. 1 Tahun 1974 dan 9 pengaturan Pasal 2

sampai dengan Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Peraturan No. 1 Tahun 1974 yang antara lain menyatakan: a. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan No. 1 Tahun 1974 setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman materiil. b. Dalam Pasal 2 Undang- undang Tidak Resmi no. 9 Tahun 1975 Pencatatan hubungan orang-orang yang melakukan hubungan menurut agama Islam diselesaikan oleh Pejabat Perekam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perpisahan dan Kompromi. Pendaftaran perkawinan orang-orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan keyakinannya selain Islam diselesaikan oleh Pejabat Pendaftaran Nikah di Common Vault Office sebagaimana disinggung dalam berbagai peraturan tentang pendaftaran perkawinan. Tanpa bias pada pengaturan yang secara eksplisit berlaku untuk teknik pencatatan hubungan dengan melihat pedoman yang berbeda yang sesuai, metode pencatatan

hubungan dilakukan seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9. atau sebaliknya pasangan yang direncanakan menuntut untuk memenuhi kerinduannya. , akan tercatat dimana, mengingat masalah perkawinan campuran dalam Peraturan No. 1 Tahun

1974 tidak mengatur tentang pendaftaran hubungan campuran, baik untuk hubungan kepercayaan maupun hubungan masyarakat. Apalagi karena pencatatan perkawinan dengan asumsi pasangan itu beragama Islam, meskipun ada perbedaan kewarganegaraan, mereka masih terdaftar di KUA. Untuk sementara, jika pasangan tersebut non-Muslim, meskipun mereka memiliki berbagai etnis, pendaftaran saat ini dilakukan di Common Vault Office. Jadi yang harus diperhatikan adalah tata cara pendaftaran pasangan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang mendalam dari perspektif yang berbeda agar tidak melukai salahsatu kaki tangan.

c. Masalah Harta Benda

Perkawinan Dalam hal suami/istri adalah penduduk Indonesia, maka pengaturan sah kebendaan yang berkaitan dengan sumber daya diatur menurut peraturan suami. Dalam hal apapun, jika suatu harta perkawinan campuran tidak ditempatkan dalam suatu pengertian perkawinan tentang harta bersama, maka pada saat itu harta perkawinan itu akan cenderung pada Pasal 35, yang mengatur bahwa: diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama; Harta bawaan masing-masing pasangan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sangat dipengaruhi oleh masing-masing selama akad tidak menentukan dalam hal apapun. Apalagi harta bersama ini dapat diawasi bersama oleh pasangan, namun dalam setiap kegiatan yang sah termasuk harta bersama harus ada

kesepahaman dari kedua pelaku (Pasal 36 ayat (1)). 10 Sementara itu, karena kekayaan alam, setiap pasangan memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan yang sah sehubungan dengan sumber daya mereka, Pasal 36 ayat (2). Dalam hal terjadi perpisahan, harta bersama itu diatur dengan peraturannya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud dengan hukum masing-masing pihak dalam Peraturan Perkawinan ini adalah peraturan yang tegas, peraturan baku atau peraturan yang berbeda, untuk hubungan campuran akan timbul masalah dengan peraturan umum global, karena akan ada 2 (dua) perangkat hukum perkawinan yang berbeda secara keseluruhan, yang dalam penyelesaiannya dapat menggunakan pengaturan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (Regeling de gemengde huwelijken) S. 1898 misalnya berlaku peraturan suami istri. Jika isteri adalah warga negara Indonesia, segala sesuatu tampak baik-baik saja, karena diatur menurut Peraturan Nomor 1 Tahun 1974. Untuk sementara, dalam hal suami/istri adalah masyarakat Indonesia dan suami adalah masyarakat luar, mereka dapat mematuhi pengaturan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, khususnya peraturan suami yang berlaku. Namun demikian, mengingat GHR merupakan pedoman pokok pada zaman Belanda, maka hal ini seharusnya diatur dalam Peraturan Umum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

d. Masalah Perceraian

Dalam sebuah pernikahan diyakini tidak akan ada perpisahan, karena jika terjadi perpisahan akan menimbulkan persoalan yang berbeda. Sekalipun demikian, jikalau benar-benar terjadi perpisahan, perkawinan dilakukan di Indonesia dan pasangannya adalah warga negara Indonesia, tentunya syarat-syarat dan maksud-maksud di balik perpisahan itu harus

didasarkan pada pengaturan-pengaturan yang berlaku di Indonesia. khususnya dalam Peraturan No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 9 Tahun 1975 dan secara tegas bagi pegawai negeri pengaturan PP no. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Bagaimanapun juga, karena hubungan campuran dimana perkawinan terjadi di Indonesia sedangkan pasangannya adalah penduduk asing dan mereka berdomisili di luar negeri, maka untuk keadaan ini akan timbul satu persoalan. Peraturan Umum di seluruh dunia, khususnya untuk memutuskan alasan dan kondisi untuk pemisahan serta sehubungan dengan orang-orang yang menikah di luar negeri. Perceraian perkawinan disebabkan oleh kematian, perpisahan, dan pilihan pengadilan. Karena pemisahan, itu harus diselesaikan di bawah pengawasan pengadilan yang cakap, setelah pengadilan yang bersangkutan jatuh datar untuk menampung dua pertemuan. Selain melakukan perpisahan, harus ada penjelasan yang memadai bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup bersama sebagai satu pasangan suami istri. Di sini jelas jika perkawinan campuran dilakukan di Indonesia, maka alasan dan akibat perceraian itu jelas mengingat pengaturan yang diatur dalam Peraturan No.1 Tahun 1974. Jika perkawinan campuran dilakukan di Indonesia namun tinggal di luar negeri atau pernikahan selesai di luar negeri untuk situasi ini belum ada pengaturan. Sepanjang garis ini harus dikendalikan atau mungkin. pemahaman pernikahan antara keduanya. dengan asumsi bahwa pernikahan itu bisa dibayangkan. Karena, seandainya sebelum menikah pasangan itu telah mencapai kesepakatan dan diselesaikan di hadapan suatu organisasi yang disetujui, yang berisi masalah, jika perpisahan terjadi sejauh alasan

dan akibat dari perpisahan, khususnya kewajiban dan komitmen untuk menjaga. dengan anak-anak dari pernikahan mereka, maka ada jaminan untuk anak.

e. Masalah Warisan

Kita tahu bahwa dalam hal warisan, di Indonesia masih bersifat plural, meskipun menggunakan peraturan warisan standar yang memiliki kerangka berbeda dan selanjutnya berlaku untuk warisan yang dikelola dalam Common Code dan peraturan warisan Islam. Jadi sehubungan dengan hubungan campuran, juga tidak ada aturan yang berbeda tentang masalah warisan, sehingga sangat mungkin untuk masalah terjadi. Masalah warisan ini, dengan alasan bahwa di Indonesia belum memiliki peraturan dan pedoman umum, sehingga warisan sebenarnya mengacu pada peraturan baku, peraturan Islam, dan Common Code. Oleh karena itu, warisan yang terkait dengan hubungan campuran pasti diberikan kepada pasangan yang bersangkutan.

3. Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974

Bagi bangsa dan negara seperti Indonesia, sangatlah penting untuk memiliki Peraturan Perkawinan Umum yang sekaligus mewajibkan standar dan dasar hukum perkawinan yang selama ini menjadi pembantu dan telah diterapkan pada berbagai perkumpulan di masyarakat umum kita.

Saat ini, peraturan pernikahan yang berbeda berlaku untuk pertemuan yang berbeda dari penduduk dan daerah yang berbeda, seperti berikut:

- a) bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Islam berlaku ketentuan ketat yang telah diatur kembali dalam Peraturan Baku;
- b) untuk penduduk asli Indonesia lainnya berlaku peraturan baku;
- c) Bagi Penduduk Asli Indonesia yang

- beragama Kristen berlaku
Huwelijksordonnantie Initiate Indonesia
(S. 1933 Nomor 74);
- d) untuk orang luar Tionghoa dan penduduk Tionghoa di Indonesia, pengaturan Common Code dengan sedikit perubahan akan berlaku;
- e) untuk orang Timur Asing lainnya dan penduduk Indonesia dari Timur Asing lainnya menurun, peraturan standar mereka akan berlaku;
- f) bagi orang Eropa dan Indonesia yang berpenduduk Eropa dan yang dibandingkan dengan mereka, berlaku Common Code.

Sesuai dengan landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945, Perda ini seharusnya memiliki pilihan untuk memahami standar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dari satu sudut pandang, tetapi juga memiliki opsi untuk mewajibkan setiap faktor nyata yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Peraturan Perkawinan ini telah memuat di dalamnya komponen-komponen dan pengaturan-pengaturan Hukum Agama dan Hukum Pidana dari orang yang bersangkutan. Dalam peraturan ini ditetapkan standar atau standar tentang perbaikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman. Standar atau standar yang terkandung dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Motivasi di balik pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang ceria dan langgeng. Oleh karena itu, pasangan perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing dari mereka dapat mengembangkan karakter mereka untuk membantu dan mencapai kemakmuran duniawi dan materi.

2. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa perkawinan adalah substansial dengan asumsi dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan; Selanjutnya bahwa setiap perkawinan harus dicatat dengan peraturan dan pedoman materi. Pencatatan setiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam wasiat, pengesahan otoritas yang juga dikenang dalam daftar catatan.
3. Peraturan ini sesuai dengan aturan monogami. Asalkan orang yang bersangkutan, mengingat hukum dan agama orang yang bersangkutan mengizinkannya, boleh saja seorang suami istri pada suatu saat mempunyai lebih dari satu istri. Bagaimanapun juga, perkawinan pasangan dengan lebih dari satu istri, meskipun diinginkan oleh perkumpulan yang bersangkutan, harus dilakukan dalam hal keadaan tertentu dipenuhi dan dipilih oleh Pengadilan.
4. Peraturan ini sesuai dengan aturan bahwa pasangan yang akan datang mungkin berkembang sebagai perhatian dan tubuh utama untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan pernikahan, sehingga mereka dapat memahami alasan pernikahan dengan tepat tanpa harus berpisah dan mendapatkan keturunan yang besar dan solid. Oleh karena itu, hubungan antara pasangan yang akan menikah yang masih di bawah umur harus dicegah. Selanjutnya, pernikahan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Kebetulan, batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah membawa tingkat kelahiran yang lebih

tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan ini memutuskan sejauh mungkin perkawinan bagi semua kalangan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

5. Karena motivasi di balik pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tanpa henti, maka Peraturan ini tunduk pada aturan yang mempersulit terjadinya perpisahan. Untuk mengizinkan pemisahan, harus ada alasan yang pasti dan harus diselesaikan di bawah pengawasan Pengadilan.
6. Kebebasan dan kedudukan suami istri diimbangi dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan yang bersahabat, sehingga semua yang ada dalam keluarga dapat diatur dan dipilih bersama oleh pasangan.

Untuk menjamin kepastian yang sah, maka hubungan-hubungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan-hubungan yang terjadi di bawah naungan Peraturan ini menjadi efektif, yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang ada secara substansial.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelidikan yuridis yang terjadi terhadap hubungan perkawinan campuran mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehubungan dengan akibat yang sah menurut hukum kewarganegaraan arisan dan pedoman harta benda yang dituntut oleh arisan dari hubungan campuran setelah dikeluarkannya pilihan Pengadilan Suci Nomor 69/PUU-XIII/2015

dan pemeriksaan hubungan campuran mengingat pasal 2 Peraturan Perkawinan dengan pasal 35 Peraturan Organisasi Kependudukan yang telah dilengkapi pada bagian-bagian yang lalu. Indonesia, yang mengarah pada terjemahan yang berbeda dan menimbulkan kerentanan hukum dan kekosongan hukum yang terkait dengan hubungan antaragama di Indonesia. Pengaturan otoritas publik tentang pengesahan Peraturan Organisasi Kependudukan yang membuka pintu terbuka yang berharga bagi hubungan antaragama dirasakan oleh Negara dengan memberikan wewenang kepada Kantor Perpustakaan Umum untuk mendaftarkan diri tidak sepenuhnya ditentukan oleh pengadilan. Dimana pengaturan dalam pasal tersebut dianggap menabrak sifat-sifat ketat yang terdapat dalam Peraturan Perkawinan. Mengingat efek samping dari pemeriksaan dan percakapan, berikut ini adalah kesimpulannya:

1. Akibat sah yang timbul dari kewargaan dari perkumpulan-perkumpulan yang melakukan hubungan campuran dilihat dari undang-undang yang mengaturnya, khususnya Peraturan Kewarganegaraan, adalah, penduduk Indonesia yang mengikuti hubungan campuran akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya jika sesuai hukum negara asal pasangan, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami, karena perkawinan. Jadi dengan asumsi hukum negara asal pasangan tidak mengharuskan istri mengikuti kewarganegaraan pasangannya, maka, pada saat itu, wanita tersebut tidak kehilangan status kependudukan Indonesianya. Meskipun demikian, jika seorang wanita penduduk Indonesia yang melakukan hubungan campuran dan hukum negara asal pasangan

berpendapat bahwa pasangannya harus mengikuti kewarganegaraan pasangannya, dan penduduk Indonesia tersebut ingin mempertahankan status kewarganegaraan Indonesianya. , maka ia dapat menyampaikan penjelasan mengenai keinginannya tersebut kepada penguasa atau utusan Republik Indonesia yang wilayah kekuasaannya meliputi rumah tangga wanita tersebut. kecuali jika permohonan itu menimbulkan kewarganegaraan ganda.

Pedoman Harta Benda yang Digugat oleh Perkumpulan Dari Hubungan Perkawinan setelah keluarnya pilihan Pengadilan Terlindungi No. 69/PUU-XIII/2015, pemeriksaan yang sah atas pengertian perkawinan baik untuk harta benda atau masalah yang berbeda, pengaturan perkawinan dapat dilakukan pada saat itu. titik, sebelum diadakan atau selama ikatan perkawinan oleh dua pemain dengan persetujuan bersama. Kedua pemain dapat menyajikan pemahaman yang tenang yang disetujui oleh pusat pendaftaran pernikahan atau pejabat hukum. Hal-hal yang di dalamnya juga berlaku untuk orang luar selama orang luar itu terlibat. Perkawinan dapat dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap hal-hal yang dianggap penting oleh kedua pelaku selama terikat dalam ikatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Azar Basyir. 1980. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: FH-UII.
- [2] Ahmad, Rofiq. 2006. *Hukum Islam di Indonesia Cetakan 6*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- [3] Berlaku, Konstitusi. 2019. *Jagalobang*. 10 oktober. Diakses oktober 10, 24.
- [4] BPHN-. 1993. "Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Campuran,." *Widyaiswara Madya* 40-45.
- [5] Cahyowati, Rr. 2004. *Status Kewarganegaraan Istri dalam Perkawinn Campuran*,. Surabaya: Fakultas Hukum Univesitas Airlangga.
- [6] Erizka Permatasari, S.H. 2020. *Hukum Online.com*. 2 November. Diakses November 2, 2020. Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] H.M. Djamil Latief. 1985. *Pineka Hukum Perceraian di Indonesia*,. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hamdani. 1995. *Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- [8] Harahap, M. Yahya dan Manaf Abdul Kadir,. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjamin Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju.
- [9] Harpa, M. Yahya,. 1975. *Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Peraturan Pemrintah No.9 Tahun 1975*,. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- [10] Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- [11] Jafizham, T. 1977. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. medan: Percetakan Mestika.
- [12] Latief, M. Djamil,. 1985. *Pineka Hukum Perceraian di Indonesia*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [13] M. Yahya Harahap. SH. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co Medan.
- [14] MK,, M Anshary. 2010. *hukum perkawinan di indonesia masalah-masalah kursial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [15] Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang,.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum perkawinan di Indonesia*,. Bandung: Sumur.
- [16] R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia Cetakan 3*. Surabaya: Airlangga University Press.
- [17] Siong, Gouw Giok. 1958. *segi-segi hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*. Jakarta: Djambatan. Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- [18] sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [19] Taufiqurrohman Syhuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*,. Jakarta: Media Group.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-perkawinan-campuran-terhadap-kewarganegaraan-dan-izin-tinggal-wna-lt5fbce9b439968>.